



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/249 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta merujuk pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik Terpilih Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, perlu ditetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan untuk pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di tingkat Distrik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD);
- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD);
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Sekretaris PPD bertanggung jawab secara fungsional kepada PPD melalui Ketua PPD dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 1 Juli 2025
BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jayapura;
6. Ketua KPU Kabupaten Jayapura; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/249 TAHUN 2025
TANGGAL 1 JULI 2025

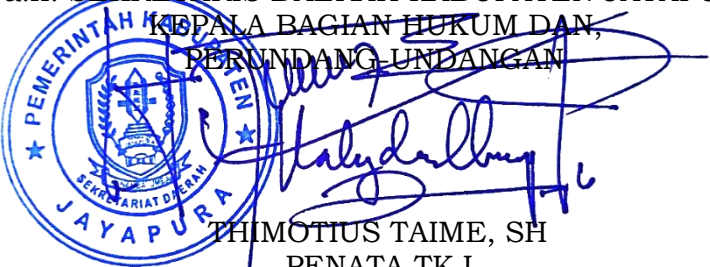
NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

NO	DISTRIK	NAMA		JABATAN
1	2	3		4
1.	SENTANI TIMUR	1.	GEORGE M. PULALO, S.STP	Sekretaris
			NIP. 19830813 200312 1 001	
		2.	THOMAS ONGGE, S.IP	Bendahara
			NIP. 19721116 200701 1 011	
		3.	DWI YUSAK UTOMO, S.Sos	Staf Sekretariat
			NIP. 19890316 202402 1 001	
2.	SENTANI	1.	HERMANUS KOPUW, SH	Sekretaris
			NIP. 197412272009061002	
		2.	FERDERIKA TOKORO	Bendahara
			NIP. 19790925 2006052002	
		3.	RONALD FRITS PANGKALI	Staf Sekretariat
			NIP. 19810118 202421 1 004	
3.	EBUNGFAUW	1.	CHORNELES BERNADUS MAREY, S.STP	Sekretaris
			NIP. 19930124 201808 1 001	
		2.	JOINER SUEBU	Bendahara
			NIP. 19781003 202421 2 006	
		3.	ANDRIS IBO	Staf Sekretariat
			NIP. 19700209 200112 1 001	
4.	WAIBU	1.	HUTRI SITORUS, S, AP	Sekretaris
			NIP. 19760817 200502 1 006	
		2.	SILAS PANGKATANA, Amd., IP	Bendahara
			NIP. 19690815 201609 1 001	
		3.	AMOS DAIMOI, S.IP	Staf Sekretariat
			NIP.	
5.	SENTANI BARAT	1.	YOHANA TUPA, SE	Sekretaris
			NIP. 19780610 200701 2 019	
		2.	SUSANA E. ENTONG	Bendahara
			NIP. 19810717 201505 2 001	
		3.	OTNIEL TOTO	Staf Sekretariat
			NIP. -	
6.	DEPAPRE	1.	HANS CALVIN KROMSIAN	Sekretaris
			NIP. 19680330 200502 1 001	
		2.	YAN SEMUEL SUWAE	Bendahara
			NIP. 198711082024021001	
		3.	TOBI C. YARISETOUW	Staf Sekretariat
			NIP. 199403182024021001	
7.	RAVENIRARA	1.	YOHANES OKOSERAY	Sekretaris
			NIP. 197712162015081001	
		2.	DOMINGGUS TAPBLASERAY	Bendahara
			NIP.	

1	2	3		4
9.	DEMTA	3.	FRANKLIN YOAFIFI	Staf Sekretariat
			NIP.	
		1.	YOHAN DIAWAITOU	Sekretaris
			NIP. 19760313 200605 1 001	
		2.	TIMOTIUS SILIWIER	Bendahara
			NIP. 19760924 201504 1001	
10.	YOKARI	3.	BUDI WARABAY, ST	Staf Sekretariat
			NIP. 19721019 200605 1 001	
		1.	MARTINUS WAFUMILENA	Sekretaris
			NIP. 19660528 200906 1 001	
		2.	PILEMON DEMETOUW	Bendahara
			NIP. 19901011 202010 1 001	
11.	NAMBLONG	3.	HENDRIK OKO YARISETOUW	Staf Sekretariat
			NIP. 19740522 202421 1 003	
		1.	LODIK YEUSIE MAYFRENDI, AP., S.Pd.K	Sekretaris
			NIP. 19720411 200112 2 003	
		2.	TRIDA ANACE WAICANG	Bendahara
			NIP. 19830603 200701 2 006	
12.	NIMBORAN	3.	DEMIANUS MASSA	Staf Sekretariat
			NIP. 19950919202411001	
		1.	IJANDI ,SE	Sekretaris
			NIP. 1981 01101 200502 2 010	
		2.	ELVIRA YOLANDA A. Wouw	Bendahara
			NIP. 199304152024022001	
13.	NIMBOKRANG	3.	BILHA GRIAPON	Staf Sekretariat
			NIP. 199411182024022001	
		1.	YOHANIS YAUNG, SE., M.Si	Sekretaris
			NIP. 19690615 200904 1 001	
		2.	YANSEN E.SAMON	Bendahara
			NIP. 19811231 200502 1 010	
14.	KEMTUK GRESI	3.	DECKY MAU	Staf Sekretariat
			NIP. 19781224 200701 1021	
		1.	JHON MASRIGADI, SP	Sekretaris
			NIP. 19691105 200505 1 009	
		2.	PERMENAS SAMON , A.Ma.Pd	Bendahara
			NIP. 19790504200651004	
15.	GRESI SELATAN	3.	YAKOB NIKSON WADI, S.IP	Staf Sekretariat
			NIP. 19890324 202402 1 001	
		1.	FERGINO RIO ALEXANDER WUTOI, S.,IP	Sekretaris
			NIP. 19930115 201609 1 001	
		2.	KORNELIS MEBRI	Bendahara
			NIP. -	
16.	KEMTUK	3.	FRIDS MONIM, SH	Staf Sekretariat
			NIP. 19760703 201104 1 002	
		1.	YOHANES DANIEL BENO, S.IP	Sekretaris
			NIP. 19831214 201004 1 005	
		2.	BASTIAN YABOISEMBUT	Bendahara
			NIP. 19760705 201510 1 001	

1	2	3		4
		3.	SAMUEL MINANGA, ST	Staf Sekretariat
			NIP. -	
16	UNURUM GUAY	1.	PETRUS WADI	Sekretaris
			NIP. 1975070 1200012 1 002	
		2.	HENDRA BODY HIBORANG, SE	Bendahara
			NIP. 19800331 200012 1 002	
		3.	BETI YOKBET MAWARE	Staf Sekretariat
			NIP. 19840504 200701 2 005	
17	YAPSI	1.	ARNOLD MANSBAWAR, S.IP	Sekretaris
			NIP. 19710825 199603 1 002	
		2.	AYI RIDWAN	Bendahara
			NIP. 19840321 202421 1 007	
		3.	HENGKI PALEGE YAPRI, SH	Staf Sekretariat
			NIP. 19790601 201104 1 002	
18	KAUREH	1.	ALBIN S. WALLI, S.IP	Sekretaris
			NIP. 19860814 202010 1 001	
		2.	BERNARD A.HIRWA, S.IP	Bendahara
			NIP. 19920606 202402 1 001	
		3.	SAHRIL	Staf Sekretariat
			NIP. 19920328 202402 1 001	
19	AIRU	1.	JANUARIUS NATIYAU, SP	Sekretaris
			NIP. 19790106 201004 1 001	
		2.	KALEB F J JAKUSAMON	Bendahara
			NIP. 19850607 200605 1 002	
		3.	JONI YAPRI	Staf Sekretariat
			NIP. -	

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003